

Judul : Dorongan agar keberadaan LPSK diperluas sampai daerah menguat
Tanggal : Minggu, 22 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Dorongan Agar Keberadaan LPSK Diperluas Sampai Daerah Menguat

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU/PSDK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) regulasi tersebut. Namun, ada dorongan agar peran dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperkuat dan diperluas hingga ke daerah.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, Kamis

(4/12/2025) menegaskan bahwa proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU/PSDK) akan menguatkan posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh dalam memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor, korban, informan, hingga ahli. "Setiap saksi, saksi pelapor, korban, informan, maupun ahli akan mendapatkan perlindungan.

Harmonisasi ini sekaligus menegaskan LPSK sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan perlindungan tersebut," ujar Bob. Bob juga menjelaskan rencana penguatan kehadiran LPSK di daerah dalam RUU/tersebut. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses perlindungan hukum. Maka dari itu, ia berharap LPSK dapat membentuk kantor di setiap provinsi, bahkan hingga tingkat kabupaten/kota. "Perlindungan harus dapat

diakses seluruh masyarakat, tidak hanya yang berada di kota-kota besar," tegasnya. Yang kini polemik adalah apakah keberadaan LPSK di daerah diperlukan? Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya termasuk yang mendukung agar LPSK diperluas hingga ke daerah. Alasannya, agar LPSK lebih dekat dengan masyarakat. Bagaimana dengan penegak hukum yang lain? Apakah nantinya tidak tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan? Untuk

itu, Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi meminta kepastian jika perluasan LPSK tidak berhadapan dengan penegak hukum yang ada. "Perlu dipastikan perluasan LPSK tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik kewenangan," ujar dia. Lalu, bagaimana dengan anggarannya? Untuk mengulas lebih jauh bagaimana pandangan Willy Aditya dan Badiul Hadi terkait perluasan LPSK di daerah, berikut petikan wawancaranya.

WILLY ADITYA, Ketua Komisi XIII DPR

Ini Penting Agar Lebih Dekat Dengan Rakyat



FOTO: WILLYADITYA/PRIMO

Ada wacana memperluas LPSK sampai ke daerah dalam pembahasan RUU/Perlindungan Saksi dan Korban. Apa pandangan Anda? Substansi revisi diarahkan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas perlindungan, termasuk melalui pembentukan LPSK di tingkat wilayah dan daerah. Konsekuensinya adalah dibentuknya LPSK wilayah dan daerah. Ini penting agar perlindungan saksi dan korban tidak terpusat di pusat saja, tetapi hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Apa tujuan dari perluasan LPSK di daerah? Penguatan kelembagaan di daerah menjadi jawaban atas berbagai tantangan akses keadilan yang selama ini dihadapi korban. Dengan struktur yang lebih terdesentralisasi, negara

diharapkan mampu memberikan respons yang lebih cepat, tepat, dan komprehensif terhadap kebutuhan perlindungan saksi dan korban.

Bagaimana dengan kriteria figur yang akan mengisi LPSK di daerah? Pengisian pos-pos di tingkat daerah harus diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak perjuangan dan keberpihakan terhadap korban. Kita membutuhkan orang-orang dengan latar belakang advokasi dan komitmen kuat terhadap perlindungan korban. Jangan sampai ruang ini hanya diisi sekadar pencari kerja. Perlindungan saksi dan korban adalah kerja yang menuntut keberanian dan integritas.

Sepertinya perlu masukan berbagai pihak?

Pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan RUU/PSDK/LPSK. DPR membuka ruang partisipasi, termasuk bagi kalangan mahasiswa. Mereka diharapkan tidak berhenti pada diskusi akademis, tetapi turut terlibat dalam riset, pengawasan, hingga implementasi kebijakan di lapangan. Spirit kolaborasi ini harus dijaga agar regulasi yang lahir benar-benar responsif dan berkeadilan.

Apa harapan Anda terhadap revisi RUU ini? Penguatan sistem perlindungan saksi dan korban harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pemidanaan. Keadilan tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban. ■ REN

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas Fitra

Perlu Dipastikan Tidak Terjadi Tumpang Tindih



FOTO: WILLYADITYA/PRIMO

Ada wacana LPSK akan diperluas hingga ke daerah. Apa pandangan Anda? Wacana perluasan peran dan jangkauan LPSK hingga ke daerah pada prinsipnya bisa dilakukan, karena secara geografis dan sosiologis Indonesia sangat luas dan beragam. Banyak korban pelanggaran HAM, kekerasan seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kasus korupsi daerah berada jauh dari pusat. Jika perlindungan hanya terpusat di Jakarta, maka akses menjadi mahal, lambat, dan tidak responsif terhadap situasi darurat.

Selain itu, pendekatan perlindungan saksi dan korban membutuhkan kedekatan dengan konteks lokal. Ancaman di daerah sering kali berbasis relasi sosial yang sempit, seperti keluarga, jaringan politik lokal, atau aparat setempat. Tanpa kehadiran institusi di daerah, perlindungan bisa tidak efektif.

Jika LPSK diperluas, apakah ada catatan mengingat sudah ada penegak hukum lain di daerah? Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Apa saja catatannya? Di daerah sudah ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan unit layanan korban di dinas sosial atau PPA. Perlu dipastikan perluasan LPSK tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik kewenangan. LPSK harus tetap berada pada mandat perlindungan, bukan masuk ke ranah penegakan hukum.

Hal lain yang perlu diperhatikan? Perlindungan saksi bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut keamanan, kondisi psikologis korban, hingga manajemen risiko. Jika

ekspansi dilakukan tanpa SDM yang sangat selektif dan independen, justru bisa menimbulkan kebocoran informasi dan membahayakan korban.

Bagaimana dengan anggarannya. Apakah tidak membebani negara? Dalam perspektif anggaran, ini yang sering luput dari pembahasan publik. Perluasan LPSK ke daerah bukan hanya membuka kantor baru, tetapi menambah beban keuangan negara karena adanya pembiayaan yang bersifat rutin, tetap, dan berkelanjutan.

Ada gaji dan operasional pegawai, biaya pengamanan, relokasi saksi, bantuan medis dan psikologis korban, hingga dukungan hukum. Semua itu tidak bisa berjalan dengan anggaran minimalis, karena perlindungan saksi membutuhkan respons cepat dan dana yang fleksibel. ■ REN